

Terima kasih kami haturkan atas masukan yang diberikan. Keluhan yang disampaikan telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap unsur-unsur terkait. Untuk selanjutnya akan terus dilanjutkan langkah-langkah perbaikan untuk mewujudkan apa yang telah menjadi ketentuan bahwa:

- Guru profesional mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara;
- Setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan dan jenis sekolah tertentu;
- Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2015 pada Sekolah Dasar berdasarkan usia anak;
- Calon peserta didik yang pada tanggal 9 Juli 2015 berusia 6 tahun dapat diterima **apabila** anak didik yang berusia 7 s.d 12 tahun masih kurang dari daya tampung yang telah ditentukan.

a.n. KEPALA DISDIKPORA  
KABUPATEN MAGELANG,  
KEPALA BIDANG KETENAGAAN

**Drs. SUGENG RIYADI, M.Eng**  
Pembina  
NIP.19670303 199203 1 010